

PERBAIKAN JALAN DI DUKUHWARU DIANGGARKAN Rp3,9 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://assets.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2023/08/16/perbaikan-jalan.JPG-3357717369.jpg>

Isi Berita:

Dukuhwaru – Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal akan mengalokasikan anggaran perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan serta prasarana lainnya sebesar Rp3,9 miliar yang terbagi ke dalam 16 paket pekerjaan di wilayah Kecamatan Dukuhwaru.

Informasi tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal Joko Kurnianto saat menyampaikan sambutannya di acara tarawih dan silaturahmi atau Tarhim di Masjid Kesepuhan Ki Ageng Hanggawana, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru pada Rabu (19/03/2025).

Menurut Joko, kondisi curah hujan yang tinggi beberapa waktu terakhir membuat kondisi jalan di wilayah Kabupaten Tegal termasuk di Kecamatan Dukuhwaru mengalami kerusakan yang cukup mengganggu aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat

Di depan jemaah salat tarawih, Joko yang hadir mewakili Bupati Tegal berkomitmen melakukan upaya perbaikan jalan secara bertahap sesuai skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

“Saat ini infrastruktur jalan menjadi agenda prioritas kita, Pemerintah Kabupaten Tegal hingga dua tahun ke depan. Semoga dengan ini, warga masyarakat bisa menikmati jalan mantap di Kabupaten Tegal,” ujarnya.

Dirinya pun mengajak serta warga berpartisipasi menjaga dan merawat jalan yang telah diperbaiki agar usia teknis penggunaannya bisa lebih panjang.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga dan merawat jalan yang sudah diperbaiki agar umur penggunaannya lebih panjang,” tutur Joko.

Lebih lanjut Joko merinci 16 paket pekerjaan jalan tersebut yang mencakup pengaspalan ruas jalan Gumayun-Dukuhdamu, Dukuhdamu-Slarangkidul, Dukuhwaru-Blubuk dan ruas Kalisoka Desa Wisata. Sementara peningkatan jalan akan dilaksanakan di ruas Krasak-Jatipelag, Kalisoka-Pedagangan, Kedawung-SMPN 2 Slarang Lor dan Pedagangan-Trayeman.

Kemudian pembangunan ruas jalan Sindang, pembangunan jembatan di ruas jalan Blubuk menuju makam Desa Blubuk, pembuatan drainase ruas jalan Kabunan-Kedawung, pembuatan drainase Selapura-Blubuk, pembangunan saluran air di ruas jalan Gunung Slamet Blubuk, pembangunan talud di ruas jalan Selapura-Blubuk, pembangunan bronjong di ruas jalan Pedagangan-Trayeman dan pembangunan talud di ruas jalan Kedawung-SMPN 2 Slarang Lor.

Selanjutnya terkait kerusakan sejumlah lampu penerangan jalan umum atau PJU, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala. Sebab menurutnya keberadaan PJU ini penting untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama di malam hari.

“Jika ada lampu PJU yang mati atau bermasalah, kami harap bapak ibu bisa lapor ke kanal pengaduan resmi agar segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Joko menyerahkan bantuan program Tarhim dari Baznas Kabupaten Tegal senilai Rp40 juta, termasuk di dalamnya santunan untuk 50 orang anak yatim di sekitar Masjid Kesepuhan Ki Ageng Hanggawana.

Joko juga menyerahkan bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Tegal senilai total Rp250 juta yang terdiri dari hibah untuk Masjid Baiturrahman Islamic Centre Desa Kabunan senilai Rp200 juta dan Pimpinan Anak Cabang Muslimat NUDukuhwaru senilai Rp50 juta. (EW/hn)

Sumber Berita:

1. <http://setda.tegalkab.go.id/2025/03/20/perbaikan-jalan-di-dukuhwaru-dianggarkan-rp39-miliar/>, “Perbaikan Jalan di Dukuhwaru Dianggarkan Rp3,9 Miliar”, tanggal 20 Maret 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/03/22/perbaikan-jalan-dukuhwaru-tegal-dianggarkan-rp39-miliar>, “Perbaikan Jalan Dukuhwaru Tegal Dianggarkan Rp3,9 Miliar”, tanggal 22 Maret 2025.

3. <https://www.panturapost.com/inspire-slawi/2075796383/kabupaten-tegal-alokasikan-rp39-miliar-untuk-perbaikan-infrastruktur-di-dukuhwaru>, “Kabupaten Tegal Alokasikan Rp3,9 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur di Dukuwaru”, tanggal 21 Maret 2025

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal akan mengalokasikan anggaran perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan serta prasarana lainnya sebesar Rp3,9 miliar yang terbagi ke dalam 16 paket pekerjaan di wilayah Kecamatan Dukuwaru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi